



PUTUSAN

Nomor 323 K/Pid.Sus/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AREY ZULHAKIM bin KHOLIL ARWAN;**
Tempat Lahir : Pagar Alam;
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/7 Agustus 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pandanaran-UII Padukuhan Candi Winangun, Kalurahan Sardonoarjo Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman atau Jalan Serma Zainal Abidin RT 003 RW 001, Kelurahan Pagar Alam, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 18 Januari 2024;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau;
- Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 323 K/Pid.Sus/2025



tentang Narkotika; atau;

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 2 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AREY ZULHAKIM bin KHOLIL ARWAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) tahun, dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan agar barang bukti yang disita, berupa:
 - a. 2 (dua) buah potongan paper yang di atasnya terdapat ganja dengan berat bruto kurang lebih 0,84 (nol koma delapan empat) gram, atau berat isinya 0,88 (nol koma delapan delapan) gram;
 - b. 1 (satu) buah plastik klip berisi ganja dengan berat bruto kurang lebih 4,66 (empat koma enam enam) gram beserta plastik, atau berat isinya 3,32 (tiga koma tiga dua) gram;
 - c. Potongan ranting ganja dengan berat bruto kurang lebih 1,60 (satu koma enam nol) gram, atau berat isinya 1,54 (satu koma lima empat) gram; dan
 - d. 1 (satu) plastik kresek;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 323 K/Pid.Sus/2025



Dirampas untuk dimusnahkan;

e. 1 (satu) buah *handphone* merek Apple iPhone XR warna hitam dengan nomor WhatsApp 082278778702,

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 5 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AREY ZULHAKIM bin KHOLIL ARWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan Kedua melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada AREY ZULHAKIM bin KHOLIL ARWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) buah potongan paper yang di atasnya terdapat ganja dengan berat bruto kurang lebih 0,84 (nol koma delapan empat) gram, atau berat isinya 0,88 (nol koma delapan delapan) gram;
 - b. 1 (satu) buah plastik klip berisi ganja dengan berat bruto kurang lebih 4,66 (empat koma enam enam) gram beserta plastik, atau berat isinya 3,32 (tiga koma tiga dua) gram;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 323 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Potongan ranting ganja dengan berat bruto kurang lebih 1,60 (satu koma enam nol) gram, atau berat isinya 1,54 (satu koma lima empat) gram; dan

d. 1 (satu) plastik kresek;

Dirampas untuk dimusnahkan.

e. 1 (satu) buah *handphone* merek Apple iPhone XR warna hitam dengan nomor WhatsApp 082278778702,

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Donres Wibowo Panjaitan anak dari (almarhum) Amri Panjaitan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 67/PID.SUS/2024/PT YYK tanggal 31 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 5 Juni 2024 nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Smn yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa AREY ZULHAKIM bin KHOLIL ARWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 2 (dua) buah potongan paper yang di atasnya terdapat ganja dengan berat bruto kurang lebih 0,84 (nol koma delapan empat) gram, atau berat isinya 0,88 (nol koma delapan delapan) gram;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 323 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 1 (satu) buah plastik klip berisi ganja dengan berat bruto kurang lebih 4,66 (empat koma enam enam) gram beserta plastik, atau berat isinya 3,32 (tiga koma tiga dua) gram;
 - c. Potongan ranting ganja dengan berat bruto kurang lebih 1,60 (satu koma enam nol) gram, atau berat isinya 1,54 (satu koma lima empat) gram; dan
 - d. 1 (satu) plastik kresek;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- e. 1 (satu) buah *handphone* merek Apple iPhone XR warna hitam dengan nomor WhatsApp 082278778702,
- Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Donres Wibowo Panjaitan anak dari (almarhum) Amri Panjaitan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta Pid.Sus/ 2024/PN Smn *juncto* Nomor 67//PID.SUS/2024/PT YYK *juncto* Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Smn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Agustus 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 30 Agustus 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman pada tanggal 8 Agustus 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Agustus 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 30 Agustus 2024. Dengan demikian, permohonan

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 323 K/Pid.Sus/2025



kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum mengenai putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri tidak menerapkan aturan hukum dan cara mengadili tidak sesuai dengan undang-undang karena menjatuhkan pidana dengan tidak mempertimbangkan fakta persidangan tersebut, tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Demikian pula pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas kepolisian di parkir Kampus UN Terpadu Jalan Kaliurang Km. 14,5 Umbulmartani Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 pukul 17.00 WIB, pada Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah potongan paper yang di atasnya terdapat Narkotika jenis ganja dengan berat bruto kurang lebih 0,84 (nol koma delapan empat) gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 323 K/Pid.Sus/2025



jenis ganja dengan berat bruto kurang lebih 4,66 (empat koma enam enam) gram beserta plastik, potongan ranting ganja dengan berat bruto kurang lebih 1,60 (satu koma enam nol) gram, 1 (satu) plastik kresek yang ada di lantai kamar rumah kontrakan, 1 (satu) buah *handphone* merek Apple iPhone XR warna hitam dengan nomor WhatsApp 082278778702;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Donres Wibowo Panjaitan bersepakat membeli Narkotika jenis ganja secara patungan dengan perantara Simon (DPO) untuk mencari Narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Saksi Donres Wibowo Panjaitan dan uang Saksi Donres Wibowo Panjaitan sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Donres Wibowo Panjaitan mengambil paket ganja di Kantor ID Express Condongcat, Kabupaten Sleman, kemudian membawa paket Narkotika jenis ganja tersebut ke rumah kontrakan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi Donres Wibowo Panjaitan menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut bersama-sama dan sebagian lagi dijual kembali kepada orang lain dengan melalui iklan Instagram milik Terdakwa, sehingga perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan alternatif Ketiga;
- Bahwa namun demikian meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut. Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Dalam perkara ini pidana yang dijatuhkan *judex facti* harus diperbaiki mengingat Narkotika jenis ganja yang ada pada Terdakwa saat penangkapan dan

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 323 K/Pid.Sus/2025



penggeledahan dalam jumlah relatif sedikit, sehingga untuk menghindari disparitas pemidanaan untuk perkara yang sejenis dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diperbaiki sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 67/PID.SUS/2024/PT YYK tanggal 31 Juli 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 5 Juni 2024 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 67/PID.SUS/2024/PT YYK tanggal 31 Juli 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 5 Juni 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 323 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yanto, S.H., M.H. dan Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Dr. Yanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum

NIP. 196110101986122001

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 323 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)